



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
POSO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hak keuangan dan administratif berupa tunjangan transportasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemberian belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Poso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tunjangan Perumahan dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan sesuai hasil penetapan Tim Penilai Kewajaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sesuai hasil penetapan Tim Penilai Kewajaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso..
- (4) Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk pajak.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besaran belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

3. Ketentuan Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Besaran TKI ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, mengacu pada Kemampuan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 13B, sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13B

Besaran Tunjangan Reses ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, mengacu pada Kemampuan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.

5. Ketentuan Pasal 15B, sehingga Pasal 15B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15B

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, mengacu pada Kemampuan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 14